



# MEMORANDUM of AGREEMENT



ANTARA

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI  
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA**

DENGAN

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

TENTANG

**KERJASAMA KELEMBAGAAN DAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR : 0006/STOK-BG/A/MoA/2023**

**NOMOR :**

Pada hari ini Jumat, tanggal sepuluh, bulan februari, tahun dua ribu dua puluh tiga (10 - 02 - 2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Muhammad Syaleh, M.Pd** : Ketua Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna Medan yang berkedudukan di Jalan Aluminium Raya No. 77 Tanjung Mulia Medan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**
- 2. Riza Oktariana, S.Pd, M.Pd** : Ketua Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Bina Bangsa Getsempena yang berkedudukan di Jl. Tanggul Krueng Lamnyong No.34, Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan dan menandatangani tentang Kerjasama Kelembagaan Pertukaran Dosen Mengajar dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah meningkatkan hubungan dan kemitraan dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki melalui pengembangan Sumber Daya Manusia professional dalam Pertukaran Dosen Mengajar;
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah sinergitas Para Pihak secara Bersamaan dan terintegrasi sesuai tugas pokok masing-masing untuk berkontribusi.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
  - a. Sinergitas program pengembangan SDM professional dalam Pertukaran Dosen Mengajar.
  - b. Pengembangan potensi mahasiswa, pengembangan potensi dosen, pengembangan kurikulum dan pengembangan institusi.
  - c. Kemitraan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan yang disepakati lebih lanjut melalui tertulis oleh dan antara PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 3**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU;
  - a. Membagi, memperoleh data dan informasi tentang program kerja dan kegiatan yang dapat menjadi acuan dalam melakukan sinergi program kerja;
  - b. Memberikan prioritas dalam hal pengembangan kompetensi dosen;
  - c. Memberikan prioritas dalam kegiatan ilmiah;
  - d. Menugaskan SDM yang relevan sesuai jenis kegiatan dan lingkup keilmuan serta keahlian yang dibutuhkan; dan
  - e. Memberikan prioritas dalam hal pengembangan kompetensi mahasiswa.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA;

- a. Membagi, memperoleh data dan informasi tentang program kerja dan kegiatan yang dapat menjadi acuan dalam melakukan sinergi program kerja;
- b. Memberikan prioritas dalam hal pengembangan kompetensi dosen;
- c. Memberikan prioritas dalam kegiatan ilmiah;
- d. Menugaskan SDM yang relevan sesuai jenis kegiatan dan lingkup keilmuan serta keahlian yang dibutuhkan; dan
- e. Memberikan prioritas dalam hal pengembangan kompetensi mahasiswa.

**Pasal 4**

**PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan atas Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan secara teknis dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri;
- (2) PARA PIHAK akan menugaskan wakil-wakilnya sebagai pelaksana teknis sesuai dengan tugas, fungsi dan kebutuhan yang diperlukan untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Bersama ini.

**Pasal 5**

**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**

**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal yang dimaksud;


**Pasal 7**  
**ADENDUM**

Hal-hal yang belum sah dan/atau belum tercakup dalam Nota Kesepakatan ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk adendum.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan telah diterima oleh PARA PIHAK pada saat Nota Kesepakatan ini ditandatangani.

**PIHAK KEDUA,**  
**KETUA PRODI PG-PAUD**  
**UNIVERSITAS BINA BANGSA**  
**GETSEMPENA**



**Riza Oktariana, S.Pd., M.Pd.**

**PIHAK KESATU,**  
**KETUA PRODI PJKR SEKOLAH TINGGI**  
**OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA**  
**GUNA MEDAN**



**Muhammad Syaleh, M.Pd.**